



PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2011/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, selama mengurus perceraian berdomisili di -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

-----, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal semula di -----, Kampung -----, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke di bawah register Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.Mrk, tertanggal yang sama bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di Muting pada hari Rabu tanggal 19 Juli 1999 Masehi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/02/VII/1999 Seri: BY 2493055 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Muting pada tanggal 20 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung nggayu Distrik Ulilin, hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1. ----- (perempuan), umur 9 tahun, 2.----- (laki-laki), umur 5 tahun, anak nomor 1 (satu) dalam asuhan Orangtua Penggugat, sedangkan anak nomor 2 (dua) dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada awal bulan Desember 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain tetapi Penggugat tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat,
4. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;

Sesuai dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis hakim berkenan untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Agama Merauke telah memanggil Tergugat untuk menghadap di muka sidang melalui melalui Juru Sita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali dan panggilan tersebut disampaikan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) cabang Merauke dengan surat panggilan (relaas) Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.Mrk tertanggal 24 November 2010 dan 23 Desember 2010, namun sampai pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya menghadap atau pun mengirim surat jawaban, meskipun panggilan tersebut dinilai merupakan panggilan yang sah dan patut dan tidak ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah, maka pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan sidang Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang, Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat karena tidak datang dalam sidang seperti tersebut diatas maka sidang dilanjutkan ketahap pembuktian, dan untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat didepan sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : ----- tertanggal 25 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 026/02/VII/1999 tertanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muting, Kabupaten Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor : 02/555/NGY/X/2010 tertanggal 3 November 2010 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Nggayu Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama:

1. -----, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat,



dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- ⇒ Bahwa pada bulan Desember 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan memberitahukan keberadaannya serta tidak meninggalkan harta benda untuk keperluan hidup Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat dan telah menanyakan kepada keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

2. -----, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Bahwa yang membuat Penggugat mengajukan carai terhadap Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejak bulan Desember 2007;
- ⇒ Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak memberitahukan akan keberadaannya kepada Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, baik kepada Keluarga Tergugat maupun kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan;



Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan didepan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dalam upaya perdamaian kepada Penggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.2 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak dengan serta merta gugatan Penggugat mesti harus dikabulkan manakala tidak memenuhi unsur tidak melawan hukum dan beralasan Ex Pasal 149 ayat (1) R. Bg; apalagi perkara ini adalah termasuk perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “ **matri monial guilt** “ akan tetapi “ **broken marriage**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan **Stare decisis** diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa adapun keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya yang sekaligus merupakan fakta hukum dalam persidangan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dalil mana tidak disangkal oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga diperkuat pula dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Muting, pada tanggal 19 Juli 1999 dan setelah menikah hidup bersama di -----, Distrik -----, dan telah dikaruniai anak dua orang, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah, dan sejak bulan Desember 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai saat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas sudah selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengamanatkan bahwa dalam perkara perceraian yang faktor penyebabnya karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka hendaklah didengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak. Dalam hal ini dari pihak Penggugat telah didengar keterangan dari 2 orang saksi masing-masing ----- yang mengaku sebagai sepupu Penggugat dan ----- yang mengaku sebagai tetangga Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun. Adapun Tergugat sampai dengan perkara ini diputus tetap tidak menghadirkan saksi-saksi baik dari keluarga maupun dari orang dekatnya karena tidak pernah hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut, maka Majelis berkesimpulan bahwa keluarga Tergugat dianggap telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil, dan sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 44 k/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis dalam permusyawatannya berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi perpecahan keluarga yang sulit untuk dipersatukan lagi, oleh karenanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan **Stare decisis** dan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau didaftarkan manakala perkawinannya dilangsungkan diluar negeri, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayati tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Cerai Gugat adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ----- terhadap Penggugat -----;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1432 Hijjriyah oleh kami **Drs. H. A. SIDDIQ, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **SULASTRI SUHANI, S.HI.** serta **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Merauke untuk mengadili perkara ini, Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dan didampingi oleh **Drs. MUH. ARAFAH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. A. SIDDIQ, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SULASTRI SUHANI, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

RUSTAM, S.HI

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. MUH. ARAFAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)